


SAMPAAH

DENGAN SEGALA KRISISNYA



FAKTA
EKOLOGI

EDISI FEBRUARI 2026

FAKTA EKOLOGI

Edisi Februari 2026

Buletin Fakta Ekologi merupakan publikasi yang awalnya dikembangkan dari serial 'Fakta Ekologi' yang terbit pertama kali pada bulan maret tahun 2023. Buletin ini diproduksi oleh Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan buletin pada umumnya, Buletin Fakta Ekologi juga menyajikan rubrik yang terdiri dari empat bagian. Pertama, ada rubrik yang kami beri nama **Alarm SulSel** (berisi tentang infografis kondisi lingkungan hidup), Kedua ada **Fakta Ekologi** (laporan riset yang disajikan dalam bentuk tulisan atau Foto Esai), Ketiga ada **Cerita Kampung** (memuat cerita dan fakta dari akar rumput), dan terakhir yakni rubrik **Info WALHI SulSel** (berisi tentang informasi mengenai aktivitas WALHI Sulawesi Selatan). Selanjutnya, pada edisi Februari kali ini tim fakta ekologi mengangkat isu terkait dengan sampah dengan judul **Sampah Dengan Segala Krisisnya**.

Tim Kerja Buletin Fakta Ekologi

Pimpinan Redaksi

Taufiiqurrahman Yunus

Tim Penulis

Nurul Fadli Gaffar, Taufiiqurrahman Yunus, Naurah, Aqilah Istiqomah Fairuz, Andi Zahrah Sudirman, Muhammad Ammar Latif dan Yayang Malil

Desain dan Tata Letak

Fitrah Yusri

Editor

Taufiiqurrahman Yunus

Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah di Makassar



Ditulis oleh Taufiqurrahman Yunus, Naurah dan Aqilah Istiqomah Fairuz

Masalah perkotaan tidak pernah terlepas dan masih selalu dibayang-bayangi oleh krisis sampah, masalah sampah masih menjadi masalah yang selalu eksis dan selalu dibicarakan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari [Mongabay.id](https://mongabay.id) menunjukkan bahwa volume dan laju pertumbuhan sampah yang ada di Kota Makassar memang terus mengalami peningkatan. Begitu juga melalui data dari DLH Kota Makassar yang menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan sampah setiap tahunnya mencapai 11,53 persen. Meningkatnya produksi sampah setiap tahunnya dibarengi dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,30 persen per tahun. Sampai saat ini, masalah yang selalu dibicarakan terkait dengan sampah di Kota Makassar adalah mengenai kapasitas dan pengolahan yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Antang Kota Makassar. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya langkah konkret dan kolaboratif dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar, dalam menangani persoalan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa Antang di Kota Makassar.

Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar pada tahun 2024 menunjukkan

produksi sampah mencapai 868 ton per hari. Jumlah ini didominasi oleh limbah dari sektor perdagangan dan jasa. WALHI Sulawesi Selatan bahkan mengingatkan potensi bahaya gas metana dan air lindi dari tumpukan sampah plastik yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga. Maka dari itu, tekanan dari krisis sampah harus diimbangi dengan pengolahan sampah yang baik. Masalah sampah bukan hanya bicara soal kebersihan, keindahan, tapi berbicara juga tentang kesehatan dan juga kesejahteraan di dalamnya. Namun dalam hal pengolahan sampah tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy mengatakan bahwa tantangan di luar dari kebijakan pemerintah ada pada sisi masyarakat itu sendiri

“Tantangan terbesarnya menurut saya selain pemerintah, itu kita juga perlu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah ini” Helmy

Namun dengan tantangan kesadaran, pemerintah Kota Makassar sekarang sudah ada dan menerbitkan surat edaran. Hadirnya Lurah dengan Camat yang baru itu juga kemudian membantu dan diminta untuk seluruhnya diwajibkan untuk membentuk bank sampah, begitu pula dengan membentuk yang namanya

TPS3R. Selain itu, selama ini pembicaraan terkait dengan krisis sampah masih selalu melihat hanya pada persoalan penumpukan sampah yang ada di TPA, atau hanya bicara pada situasi yang ada di hilir saja, tidak berbicara pada apa yang terjadi di hulunya, inilah kemudian yang akan diupayakan oleh pemerintah daerah untuk bisa mengurus sampah bukan dari hilir saja.

“Selama ini kan, mungkin yah kita cuma fokus di TPA saja, TPA, TPA, TPA, akhirnya masyarakat cuma tahunya buang sampah ke TPA saja, padahal seharusnya sampah itu mulai dari awal dipilah, kemudian diolah baik di bank sampah TPS3R kemudian nanti masuk di TPST setelah itu, barulah residunya dibawa ke TPA.” Tegus Helmy

Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah Kota Makassar terkait dengan bagaimana menjawab permasalahan sampah ini adalah dengan melakukan upaya pengelolaan sampah mulai dari hulu hingga hilirnya, yaitu mulai dari bagaimana sampah itu dihasilkan, dipilah, dikumpulkan sampai pada kemana sampah itu dibuang.

Selain itu, dalam eksistensi dan pengadaan bank sampah maupun TPS3R semuanya harus saling berhubungan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mulai menekan perubahan struktur pada bank sampah pusat. Helmy juga menyarankan agar orang-orang yang berada dalam struktur bank sampah juga merupakan orang-orang yang tidak hanya mengerti masalah lingkungan atau masalah plastik saja, tetapi juga dalam strukturnya terdapat orang yang bisa menjalankan bank. Sehingga dalam perjalanan kerja-kerja bank sampahnya kemudian bisa dijalankan dengan skema bisnis yang bisa menekankan fungsi ekonomi dari sampah itu sendiri. Sayangnya tekanan hadir dari kebijakan pemerintah pusat pada aturan Perpres 109 mengamanatkan untuk membangun insinerator, kewajibannya dibebankan kepada pemerintah daerah yang dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan sampah sebanyak 1000 ton per hari.

“Produksi Kota Makassar kita sekarang itu di angka 800 ton, itu tidak sampai, sekarang kita butuh 1000 ton karna kita punya *land banking* yang cukup banyak di Antang, ada 3 juta ton, tapi setelah 8 tahun? saya kira akan habis, sedangkan Insinerator ini mahal”

Helmy juga menjelaskan kecemasan atas hadirnya insinerator yang menjadi tanggung jawab tiap daerah berdasarkan beban yang diberikan pada Perpres 109 tahun 2025. Produksi Kota Makassar hanya ada pada angka 800 ton per hari, sehingga jangan sampai di masa depan sampah pada akhirnya diimpor untuk memenuhi kebutuhan pembakaran insinerator. Lanjut lagi, hadirnya insinerator masih menjadi pertanyaan besar, upaya pemecahan masalah justru datang pada hilirnya berupa pembakaran (Insinerator atau PLTSa) bukan pada tekanan pada sumber dari mana sampah itu dihasilkan. Sampai hari ini insinerator yang sudah eksis beroperasi di wilayah Kota Makassar untuk sementara dihentikan menunggu hasil uji emisi dan hasil dari UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) nya. Oleh karenanya, masalah sampah harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya menekan pengelolaan, tapi juga menekan pada laju produksinya, untuk itu semua elemen harus mendukung dan terlibat dalam penanganan krisis sampah ini, hingga bisa mewujudkan 100% sampah terkelola di tahun 2029.

“Pemerintah masih banyak mau dibenahi tapi setidaknya untuk saat ini ya Alhamdulillah WALHI visi misinya cukup bagus, urus di lingkungan. Sisanya memang di perangkat kita di daerah. Kita juga sudah minta di boost di kelurahan untuk alokasikan ini khusus untuk persampahan. Sehingga sama-sama kita kerja, RT dan RW kerja, Lurah kerja, kecamatan kerja, Dinas juga kerja, seluruh swasta juga bantu kita kerja. Maka dari itu, tidak bisa lagi tanggung jawabnya dari Dinas saja, karena waktunya pendek sekali. 2029 kita harus sudah 100% terkelola sampahnya.” Tutup Helmy.

Pada intinya pengolahan sampah di Kota Makassar bukan hanya pada beban pemerintah saja, namun harus juga dimulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Lanjut lagi, tahapan pengelolaan harus tuntas, mulai dari TPS3R, bank sampah, TPST, TPA harus tertata dengan rapi dan harus berjalan searah dan bertahap dari hulu sampai pada hilirnya. Saat ini kebijakan Pemerintah Kota Makassar sudah berada pada jalan yang tepat dalam menjawab masalah sampah yang menjadi hantu bagi krisis yang terjadi di lingkungan perkotaan.

Menakar Bahaya dan Efektivitas Dominasi Teknologi Thermal di Sistem Pengelolaan Sampah Kota Makassar

Ditulis oleh Nurul Fadli Gaffar

Masalah sampah di Kota Makassar masih menjadi masalah turun temurun dari berbagai periode kepemimpinan Walikota yang terus diwariskan dan tak kunjung terselesaikan. Penumpukan dan pengelolaan sampah kota juga semakin kompleks seiring pertumbuhan populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Selama bertahun-tahun, sistem persampahan Kota Makassar secara dominan masih mengandalkan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) secara open dumping. Ketergantungan pada TPA tidak hanya menciptakan persoalan lingkungan berupa pencemaran udara, air, dan tanah, tetapi juga memunculkan risiko kesehatan masyarakat serta konflik sosial dengan warga sekitar lokasi pembuangan. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara visi kota yang progresif dengan realitas tata kelola persampahan yang belum bertransformasi secara ambisius.

Di tengah rendahnya pengurangan sampah dari sumber, kebijakan justru bergeser pada pendekatan hilir berbasis pembakaran (insinerator dan PLTSa/WtE). Pendekatan ini dipromosikan sebagai solusi inovatif, namun menyimpan persoalan ekologis, kesehatan, fiskal, dan tata kelola yang serius.


Beberapa temuan utama:

- Krisis Pengelolaan Struktural. Pengurangan sampah hanya 1,23% dan penanganan 0,34%. Sebagian besar sampah belum dikelola secara sistemik, jauh dari target nasional 100% sampah terkelola pada 2029.
- Insinerator mini hingga rencana PLTSa diarahkan sebagai solusi cepat. Padahal, pembakaran menghasilkan emisi berbahaya (dioksin/furan), residu beracun, dan risiko kesehatan jangka panjang.
- Komposisi sampah didominasi 65% organik basah dan 91,27% berasal dari rumah tangga. Karakter ini tidak efisien untuk dibakar karena nilai kalor rendah.
- PLTSa membutuhkan pasokan sampah stabil agar layak secara finansial. Ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada volume sampah dan berbenturan dengan agenda pengurangan sampah.
- Risiko Beban Fiskal Daerah. Skema *tipping fee* dan harga listrik PLTSa sebesar 20 sen USD/kWh jauh lebih mahal dibanding sumber energi lain, berpotensi membebani APBD dan sistem

kelistrikan nasional.

- Fasilitas komposting, TPS3R, pusat olah organik, dan integrasi sektor informal masih terbatas. Pemilahan dari sumber belum didukung sistem pengangkutan dan pengolahan yang konsisten.
- Akar Masalah Produksi dan Konsumsi. Tanpa pengendalian produksi plastik sekali pakai dan penguatan *Extended Producer Responsibility* (EPR), arus sampah akan terus meningkat.

Data menunjukkan bahwa timbulan sampah tahunan Kota Makassar di tahun 2024 mencapai sekitar 388.381,85 ton/tahun atau rata-rata 1064 ton/hari, dengan tingkat pengelolaan yang masih bertumpu pada sistem kumpul-angkut-buang ke TPA Tamangapa yang telah mengalami *overload*. Infrastruktur yang tersedia juga menjadi faktor penting untuk mengurangi volume sampah, seperti tempat penampungan sementara (TPS), fasilitas pengolahan sampah, dan sistem transportasi sampah, masih belum mampu mengimbangi laju produksi sampah yang tinggi.



Pola hidup masyarakat di Kota Makassar dalam menghasilkan sampah per kapita telah melampaui rata-rata nasional. Jika rata-rata timbulan sampah nasional berada pada kisaran 0,5 kg per orang per hari, produksi sampah masyarakat Makassar kini mendekati 1 kg per orang per hari. Tingginya angka ini mencerminkan lemahnya pendekatan pengelolaan sampah di hulu, khususnya dalam upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber.

Dalam merespons kondisi tersebut, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar cenderung diarahkan pada solusi cepat di hilir melalui pemusnahan sampah menggunakan teknologi termal atau tungku bakar. Teknologi ini kerap dipromosikan sebagai inovasi pengolahan sampah, dengan berbagai bentuk seperti insinerator mini, *refuse-derived fuel* (RDF), pirolisis, gasifikasi, hingga insinerator skala besar dalam proyek *Waste to Energy* (PLTSA). Meski berbeda secara teknis, keseluruhan teknologi tersebut memiliki kesamaan mendasar, yakni mengandalkan proses pembakaran sampah sebagai mekanisme utama pengelolaannya. Dalam konteks kegagalan pengelolaan sampah di hulu yang ditandai oleh rendahnya tingkat pengurangan dan pemilahan dari sumber, lemahnya infrastruktur pengolahan berbasis komunitas, serta minimnya perubahan perilaku produsen dan konsumen menjadi dorongan terhadap teknologi termal seperti insinerator mini di TPS3R dan rencana pembangunan fasilitas *Waste to Energy* (WtE) perlu dipertanyakan secara kritis. Pendekatan ini tidak menysasar akar persoalan, melainkan memusatkan perhatian pada pemusnahan sampah di hilir, seolah-olah krisis sampah semata-mata persoalan volume dan keterbatasan TPA. Dalam kondisi pengurangan sampah yang baru mencapai 1,56% dari total timbulan, teknologi termal berisiko menjadi jalan pintas kebijakan yang menutupi kegagalan struktural tata kelola sampah di tingkat kota.

Sampah Terkelola Kota Makassar

Capaian	Ton/tahun	Presentasi (%)
Timbulan Sampah Kota Makassar Tahun 2024 (A)	388.381,87 (A)	
Pengurangan Sampah Tahunan	4.771,59 (B)	1,23 % (B/A)
Penanganan Sampah Tahunan	1.303,20 (C)	0,34 % (C/A)
Sampah Terkelola Tahunan	6.074 (B+C)	1,56 % (B+C)/A

Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public>

Data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, timbulan sampah tahunan Kota Makassar tercatat mencapai 388.381,87 ton per tahun, namun capaian pengelolaannya masih sangat rendah. Dari total timbulan tersebut, pengurangan sampah hanya mencapai 4.771,59 ton atau 1,23%, sementara penanganan sampah tercatat sebesar 1.303,20 ton atau 0,34%. Secara keseluruhan, sampah yang benar-benar tercatat sebagai sampah terkelola hanya 6.074 ton per tahun, setara dengan 1,56% dari total timbulan sampah. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di Kota Makassar hingga kini masih belum dikelola secara memadai dan sistemik.

Sementara itu, dalam RPJMN 2025–2029, Pemerintah Pusat menetapkan visi ambisius untuk mencapai 100% sampah terkelola pada tahun 2029, dengan target antara sebesar 51,61% pada masa transisi. Target ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kebijakan Jakstranas (Perpres No. 97 Tahun 2017) yang sebelumnya menargetkan Indonesia Bersih Sampah pada 2025 melalui skema 30% pengurangan dan 70% penanganan. Jika dibandingkan dengan target nasional tersebut, capaian pengelolaan sampah Kota Makassar pada tahun 2024 menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar,

mengingat angka sampah terkelola baru mencapai 1,56%, jauh dari lintasan pencapaian target nasional yang ditetapkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kalimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo berambisi untuk mengubah sampah menjadi setrum melalui proyek Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di 34 kota, termasuk Kota Makassar.

Pendekatan bakar sampah bukanlah hal baru, Walikota Makassar juga telah melakukan penggunaan insinerator mini untuk membakar sampah residu yang tidak dapat dikelola di Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Sebanyak 5 unit telah diadakan dari hasil re-alokasi anggaran 100 miliar rupiah, yang semula ditargetkan untuk pengadaan motor sampah listrik. Tren bakar sampah juga telah dilakukan di wilayah metropolitan lain seperti Kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Jogjakarta. Beberapa di antaranya menjadikan insinerator sebagai alternatif imbas penutupan TPA yang sudah over kapasitas. Aktornya pun beragam, ada LSM, TNI, masyarakat biasa, mahasiswa KKN, hingga pemerintah daerah. Tren bakar sampah menimbulkan reaksi beragam di kalangan pemerintah, di level nasional Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara tegas melarang penggunaan insinerator mini atau tungku bakar sampah berskala kecil di Indonesia. Kebijakan ini diambil karena emisi dari insinerator mini dinilai berbahaya, beracun, dan berdampak langsung pada kesehatan (kanker dan paru-paru), dengan residu yang menetap di udara hingga 20 tahun. Imbas larangan tersebut, Kementerian LH telah melakukan penyegelan terhadap sejumlah insinerator mini, termasuk 12 unit di wilayah Badung, Bali (TPST Mengwitani dan Padang Seni Kuta), serta di beberapa TPS di Kota Bandung.

Larangan bakar sampah sudah terang sebagai tindakan melanggar hukum berdasarkan Pasal 29 ayat (1) g UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa “setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah”. Membakar sampah sembarangan bisa dipidana dan didenda. Sanksi bisa berlaku untuk siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk TPS atau instansi pemerintahan yang lalai atau turut berkontribusi mengganggu kenyamanan lingkungan dari bakar sampah. Jika ditarik lebih jauh, kecenderungan mendorong PLTSA dan insinerator menunjukkan bahwa negara sedang membangun apa yang bisa disebut sebagai rezim teknokratis dan ekologi dangkal dalam pengelolaan sampah. Rezim ini memposisikan krisis sebagai persoalan manajerial dan teknis, bukan sebagai konsekuensi dari model pembangunan dan pola ekonomi. Sampah diperlakukan sebagai “benda mati” yang cukup diselesaikan dengan alat, bukan sebagai produk dari sistem produksi dan konsumsi yang secara inheren eksploitatif.

Dalam rezim seperti ini, legitimasi kebijakan diperoleh melalui bahasa inovasi, efisiensi, modernisasi, dan energi terbarukan. Istilah “ubah sampah jadi listrik” memiliki daya tarik politis yang kuat karena menawarkan narasi *win-win solution*: sampah berkurang, listrik bertambah. Tetapi narasi ini menyederhanakan realitas. Pertama, pembakaran tetap menghasilkan residu berbahaya yang harus dikelola dengan standar ketat. Kedua, proses tersebut tidak menghilangkan material beracun, melainkan mentransformasikannya ke bentuk lain. Ketiga, secara ekonomi, proyek PLTSA memerlukan skema pembiayaan jangka panjang yang sering kali melibatkan jaminan pasokan sampah dalam volume tertentu. Di titik inilah problem struktural muncul. Ketika fasilitas pembakaran membutuhkan pasokan tetap, maka kebijakan pengurangan sampah justru berpotensi berbenturan dengan kebutuhan operasional fasilitas tersebut. Secara tidak langsung, kota bisa terdorong mempertahankan tingkat timbulan sampah agar proyek tetap “layak”. Ini menciptakan paradoks kebijakan: negara berbicara tentang pengurangan sampah, tetapi membangun infrastruktur yang bergantung pada keberlanjutan sampah.

Di lain sisi karakteristik sampah kota makassar juga didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 65% dan sampah plastik sebanyak 16%. Dan dari keseluruhan sampah tersebut 91,27% berasal dari seperti ini, pendekatan insinerasi atau PLTSa bukanlah pilihan yang paling sesuai dengan karakter timbulan sampah Makassar.

<p>Komposisi Sampah berdasarkan sumber sampah di Kota Makassar Tahun 2025</p>	<p>KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sumber Sampah</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rumah Tangga</td> <td>91,27%</td> </tr> <tr> <td>Kawasan</td> <td>6,99%</td> </tr> <tr> <td>Perkantoran</td> <td>1,67%</td> </tr> <tr> <td>Pasar</td> <td>0,02%</td> </tr> <tr> <td>Lain</td> <td>0,05%</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber Sampah	Persentase	Rumah Tangga	91,27%	Kawasan	6,99%	Perkantoran	1,67%	Pasar	0,02%	Lain	0,05%				
Sumber Sampah	Persentase																
Rumah Tangga	91,27%																
Kawasan	6,99%																
Perkantoran	1,67%																
Pasar	0,02%																
Lain	0,05%																
<p>Komposisi Sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Makassar Tahun 2024</p>	<p>KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Sampah</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sisa Makanan</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>Plastik</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>Kertas/Karton</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Lainnya</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Kaca</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Logam</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Kerut/Kulit</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Sampah	Persentase	Sisa Makanan	65%	Plastik	16%	Kertas/Karton	7%	Lainnya	5%	Kaca	4%	Logam	2%	Kerut/Kulit	1%
Jenis Sampah	Persentase																
Sisa Makanan	65%																
Plastik	16%																
Kertas/Karton	7%																
Lainnya	5%																
Kaca	4%																
Logam	2%																
Kerut/Kulit	1%																
<p>Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public</p>																	

Secara ekonomi-politik, pembangunan PLTSa atau insinerator juga menciptakan struktur insentif tertentu. Fasilitas berbiaya besar membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar layak secara finansial dan dapat menghasilkan suhu stabil agar dapat dianggap aman dari dioksin/furan. Ini menciptakan risiko ketergantungan terhadap volume sampah dan berimplikasi pada impor sampah jika sampah domestik tidak cukup atau tidak layak secara teknis untuk dibakar. Dalam kondisi demikian, pengurangan drastis timbulan sampah justru dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proyek. Paradoks ini menunjukkan bahwa solusi berbasis pembakaran berpotensi menggeser orientasi kebijakan dari pencegahan menuju pemusnahan.

Tidak berhenti sampai di situ, kritik terhadap proyek PLTSa juga datang dari aspek tata kelola dan risiko korupsi. Pada 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis kajian terhadap rencana pembangunan PLTSa di sejumlah daerah. Temuan KPK menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya menyimpan persoalan teknis, tetapi juga berpotensi membebani keuangan pemerintah daerah serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). KPK menyoroti dua aspek utama: model bisnis dan kesiapan teknologi. Dari sisi model bisnis, skema PLTSa tidak sekadar soal membangun fasilitas, tetapi menciptakan rangkaian kewajiban fiskal jangka panjang bagi pemerintah daerah. Pemda harus menanggung biaya studi kelayakan, memastikan ketersediaan dan pengumpulan sampah dalam volume tertentu, serta membayar *tipping fee* atau biaya layanan pengolahan sampah (BLPS) kepada pengelola fasilitas. Skema *tipping fee* inilah yang menjadi titik krusial karena nilainya sangat besar dan bersifat berkelanjutan. Untuk Jakarta, misalnya, berdasarkan data kajian KPK, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan menanggung *tipping fee* sebesar Rp 470,52 miliar per tahun untuk kapasitas pengolahan 2.200 ton

sampah per hari. Angka ini bukan biaya sekali bayar, melainkan komitmen tahunan yang akan berlangsung dalam jangka waktu kontrak yang panjang. Artinya, proyek PLTSa bukan hanya persoalan teknis pengolahan sampah, melainkan juga kontrak fiskal jangka panjang yang mengikat APBD.

Jika skema serupa diterapkan di kota lain, termasuk Kota Makassar, maka pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah teknologi tersebut mampu mengurangi sampah, tetapi apakah daerah memiliki kapasitas fiskal untuk menopangnya tanpa mengorbankan layanan publik lain. Dalam kondisi di mana banyak daerah masih berjuang memperkuat layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengolahan organik skala komunitas, komitmen *tipping fee* ratusan miliar rupiah per tahun berpotensi menciptakan tekanan anggaran yang signifikan. Lebih jauh lagi, dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 ditetapkan bahwa harga listrik dari PLTSa mencapai 20 sen USD per kWh. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan berbagai sumber energi lain dalam sistem kelistrikan nasional. Sebagai perbandingan, listrik dari PLTU batubara rata-rata berada di kisaran 5–7 sen USD per kWh, pembangkit gas sekitar 7–10 sen USD, bahkan pembangkit surya skala utilitas dalam beberapa lelang terakhir bisa berada di bawah 6–7 sen USD per kWh. Artinya, listrik dari PLTSa dihargai hampir dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibanding sebagian besar sumber energi lain. Perbedaan harga ini mencerminkan pilihan kebijakan yang memiliki konsekuensi fiskal serius. Ketika PLN diwajibkan membeli listrik dari PLTSa dengan harga 20 sen USD per kWh dan diberi kelonggaran bebas dari penalti akibat kekurangan daya, maka selisih biaya tersebut pada akhirnya harus ditutup dan berpotensi melahirkan banyak kerugian negara. Penutupan bisa dilakukan melalui subsidi, kompensasi pemerintah, atau penyesuaian struktur keuangan PLN. Dengan kata lain, biaya tinggi tersebut berpotensi dialihkan dan diserap oleh sistem keuangan publik.

Dalam konteks Kota Makassar yang komposisi sampahnya didominasi 65% organik basah, persoalan efisiensi menjadi semakin krusial. Sampah basah dengan kadar air tinggi menghasilkan nilai kalor rendah, sehingga konversi menjadi energi listrik tidak optimal. Jika bahan bakunya sendiri tidak ideal untuk pembakaran, sementara harga listriknya sudah ditetapkan mahal secara regulasi. Dengan harga 20 sen USD per kWh, PLTSa jelas bukan pilihan energi paling kompetitif. Ia adalah pilihan kebijakan yang mahal. Dalam situasi fiskal daerah yang terbatas dan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengolahan organik, pemilahan dari sumber, serta implementasi tanggung jawab produsen, keputusan mengunci diri pada skema energi berbiaya tinggi berpotensi menciptakan beban struktural baru. Di lain sisi penunjukan dan keterlibatan sistem Danantara dalam pengembangan proyek PLTSa berpotensi memperdalam persoalan tata kelola apabila tidak disertai mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Skema pembiayaan berbasis korporasi atau konsorsium investasi berisiko memindahkan pengambilan keputusan dari ruang publik ke ruang formalitas yang minim partisipasi masyarakat, terutama dalam penetapan skema kontrak jangka panjang, *tipping fee*, jaminan pasokan sampah, dan kewajiban pembelian listrik. Dalam konteks fiskal daerah yang terbatas, kontrak PLTSa berpotensi menciptakan beban anggaran jangka panjang melalui skema utang serta membuka ruang moral hazard dan potensi konflik kepentingan.

Dengan berbagai pertimbangan di atas ketidaksesuaian komposisi sampah, beban *tipping fee*, harga listrik 20 sen USD per kWh, hingga peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proyek PLTSa bukanlah langkah bijak untuk mengentaskan persoalan sampah maupun mewujudkan energi bersih terbarukan. Alih-alih memaksakan teknologi mahal yang secara struktural belum menjawab akar persoalan, pemerintah seharusnya mengalihkan fokus pada pembenahan hulu dengan pengurangan timbulan dan pengaturan produksi. Belum lagi fasilitas pengolahan sampah dan pelibatan masyarakat masih sangat minim, sektor pekerja informal seperti pengepul dan pemulung belum mendapatkan perhatian lebih untuk pendistribusian sampah layak daur ulang. Nasib bank sampah dari pergantian rezim Walikota juga terancam mangkrak. Pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat dengan membangun sistem yang benar-benar bekerja dari sumbernya. Pendampingan, edukasi, penyediaan fasilitas kompos dan TPS3R yang fungsional, serta *monitoring* yang konsisten jauh lebih relevan dengan karakter sampah yang didominasi organik rumah tangga. Pemilahan harus dijamin oleh sistem pengangkutan dan pengolahan yang tidak mencampur ulang apa yang sudah dipilah. Tanpa konsistensi sistem, partisipasi publik akan kehilangan makna.

Fasilitas Pengelolaan Sampah di Kota Makassar

Jenis Fasilitas	Jumlah unit	Sampah masuk (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/tahun)
Bank Sampah Unit (BSU)	76	221,67	216,27
Bank Sampah Induk UPT. Bank Sampah Kota Makassar	1	397,85	394,20
Komposting Skala Kecil atau RT/RW	6	4.914,56	4.391,08
Rumah Kompos	N/A	N/A	N/A
Pusat olah organik	N/A	N/A	N/A
TPS3R	8	1.115,67	316,72
Pusat Daur Ulang (PDU)	N/A	N/A	N/A
TPST di luar TPA	N/A	N/A	N/A
ITF	N/A	N/A	N/A
Sumber Energi Biodigester	N/A	N/A	N/A
.....	N/A	N/A	N/A
Sumber Energi Thermal 'Pirolisis'	N/A	N/A	N/A
Sumber Energi RDF (Refuse Derived Fuel)	N/A	N/A	N/A
Pengepul	3	473,77	473,77

Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public>

Unit TPS 3R di Kota Makassar tahun 2025

Nama Unit	Sampah masuk (ton/tahun)	Sampah terkelola (ton/thn)	Bahan baku Kompos	Bahan baku Daur Ulang	Pengelola
TPS 3R Tamalanrea	74.40	59.31	1.83	57.48	Masyarakat
TPS3R Untia	382.06	11.24	0.34	10.90	Pemda
TPS 3R Sambung Jawa	113.81	10.33	3.54	6.80	Masyarakat
TPS3R RUSUNAWA PANAMBUNGAN	251.49	90.52	12.78	77.75	LSM
TPS 3R Kanre Rong	14.45	14.37	5.30	9.07	Masyarakat
TPS3R Kodingareng	52.26	46.72	0.00	46.72	LSM
TPS 3R Darul Aman Unggul Mandiri	51.69	46.06	8.85	37.20	LSM
TPS3R BARRANG LOMPO	175.51	38.17	17.36	20.81	Masyarakat

Sumber: Sistem Pengelolaan Sampah Nasional <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public>

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa selisih sampah masuk dengan sampah terkelola masih sangat jauh. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar material yang masuk ke TPS3R belum sepenuhnya dapat dipulihkan menjadi kompos maupun bahan baku daur ulang. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan keterbatasan kapasitas fasilitas, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar pada sistem hulu, khususnya praktik pemilahan yang belum berjalan konsisten dan masih bercampurnya sampah sejak dari sumber. Sampah yang tercampur menurunkan kualitas material, meningkatkan tingkat kontaminasi, dan pada akhirnya menghasilkan residu dalam jumlah lebih besar yang kembali bergantung pada TPA atau opsi insinerator.

Dalam konteks tingginya residu yang dihasilkan akibat sistem pemilahan yang belum optimal tersebut, klaim bahwa PLTSa merupakan solusi ramah lingkungan di Antang ataupun di Tamalanrea perlu dikaji secara lebih jernih. Konsep keberlanjutan tidak berhenti pada output listrik yang dihasilkan, melainkan harus mencakup seluruh siklus hidupnya, mulai dari karakter bahan baku, proses konversi, residu yang dihasilkan, hingga dampak emisi jangka panjang. Energi bersih tidak cukup diartikan sebagai energi yang “mengurangi volume sampah”, tetapi harus memenuhi prinsip perlindungan kesehatan, efisiensi sumber daya, dan pencegahan pencemaran. Jika pembakaran tetap menghasilkan residu abu serta potensi emisi berbahaya, maka yang terjadi bukanlah penghapusan persoalan, melainkan transformasi bentuk pencemaran.

Pada akhirnya, darurat sampah menuntut keberanian politik untuk melakukan reformasi struktural, bukan sekadar menawarkan inovasi teknologis. Mengubah sampah menjadi listrik mungkin terdengar progresif, namun tanpa pengurangan dari sumber dan pengendalian produksi, pendekatan tersebut hanya memindahkan persoalan dari darat ke udara dari timbunan padat menjadi residu dan emisi. Solusi yang benar-benar berkelanjutan bukanlah yang paling cepat memperlihatkan hasil, melainkan yang



paling konsisten membenahi sistem sejak tahap hulu. Tanpa membenahan menyeluruh pada pengurangan dan pemilahan dari sumber, yang didukung oleh sistem pengangkutan terpisah serta pengawasan yang konsisten, volume residu akan tetap tinggi. Dalam kondisi demikian, pembakaran cenderung diposisikan sebagai jalan keluar praktis untuk memusnahkan residu, padahal ia tidak menyelesaikan akar persoalan. Akibatnya, rezim inovasi teknologi berisiko terus berputar dalam lingkaran kebijakan yang mahal, reaktif, dan jauh dari transformasi sistemik yang dibutuhkan.

Rekomendasi

- Hentikan ekspansi atau perencanaan penggunaan teknologi pembakaran (insinerator mini/PLTSa) yang berisiko dampak kesehatan, lingkungan, dan beban fiskal daerah.
- Prioritaskan pengurangan dari sumber (hulu) melalui kewajiban pemilahan di tingkat rumah tangga yang didukung sistem pengangkutan terpisah dan pengolahan yang konsisten.
- Perkuat pengolahan sampah organik (komposting skala komunitas, TPS3R fungsional, pusat olah organik), mengingat 65% timbulan sampah Makassar adalah organik basah.
- Integrasikan dan lindungi sektor informal (pemulung, pengepul, bank sampah) sebagai bagian resmi sistem pengelolaan, termasuk dukungan insentif dan skema kemitraan.
- Terapkan pengendalian produksi plastik sekali pakai dan perkuat skema *Extended Producer Responsibility* (EPR) dengan kewajiban konkret bagi produsen.
- Alokasikan anggaran pada reformasi sistemik, bukan proyek mahal berisiko fiskal tinggi, dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Krisis Sampah Nasional dan Jawaban Dari Komunitas

Ditulis Oleh Naurah dan Aqila Istiqomah Fairuz

Sampah di Indonesia telah berevolusi, tidak lagi hanya sebatas persoalan estetika lingkungan, tetapi berkembang menjadi persoalan sistemik nasional yang mengancam keberlanjutan ekosistem hidup. Selama bertahun-tahun masyarakat terjebak dalam model “kumpul-angkut-buang” yang bersifat linear. Alur ini tidak hanya gagal karena keterbatasan lahan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), tetapi juga menyimpan risiko yang fatal. TPA seharusnya diartikan sebagai tempat pemrosesan akhir, karena idealnya hanya residulah yang kemudian diangkut ke TPA, namun pada kenyataannya kini beralih fungsi menjadi tempat penampungan akhir tanpa adanya pemilahan.

Model pengelolaan tersebut pada akhirnya membentuk pemahaman yang keliru dan sayangnya menjalar tanpa

henti, seolah persoalan sampah selesai ketika semuanya sudah diangkut dari rumah dan berakhir di TPA. Padahal secara normatif, Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan mandat untuk bukan lagi sekadar “penanganan” tetapi beralih pada “pengurangan”, melalui prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Pengelolaan sampah pada awalnya bukan hanya tentang permasalahan teknis tata kelola, tetapi berakar dari hak konstitusional warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika hak konstitusional itu gagal didapatkan, yang terdampak bukan masalah tata ruang, melainkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

Namun, mandat hukum ini kerap hanya sebagai instrumen normatif, tanpa adanya implementasi nyata dari masyarakat. Ketimpangan antara hukum secara substansi dan praktik di lapangan tercermin dalam data nasional Sistem Data Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2025, yang mencakup laporan dari 245 Kabupaten/Kota. Timbulan sampah skala nasional sampai pada 24.883.376,49 ton/tahun, dan faktanya 65,45% sampah nasional masih belum terkelola secara optimal. Dengan sampah rumah tangga sebagai kontributor utama (mencapai 56,71%).

Ketika masalah krisis sampah ini terus berlanjut, risiko bencana menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan. Kilas balik ingatan pahit tragedi TPA Leuwigajah di Cimahi, yang dipicu oleh ledakan gas metana



akibat menumpuknya sampah organik yang tercampur secara anaerob menjadi bukti sistem linier sebagai bom waktu. Tragedi itu seharusnya sudah cukup untuk menjadi peringatan bahwa sampah bukan hanya soal bagaimana sampah disingkirkan dari pandangan, melainkan bagaimana sampah harus dikelola.

Dari kegagalan sistemik tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah harus selalu menunggu kebijakan datang dari pemerintah? Mungkin jawabannya tidak, gerakan juga bisa saja datang dari akar rumput atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Gerakan kecil yang bergerak dari bawah,

yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek distribusi kebijakan. Inisiatif yang tumbuh dari kesadaran warga untuk menciptakan sistem secara mandiri, bukan semata sebagai respons terhadap program pemerintah.

Salah satu contoh konkret lahir dari kawasan Alauddin, Makassar, melalui komunitas Tumpuk Sampah. Tumpuk Sampah merupakan sebuah komunitas pengolahan sampah organik yang berdiri sejak Agustus 2024 dan berfokus pada metode *composting* sebagai alternatif dari sistem “kumpul-angkut-buang”. Dalam wawancara, Erbe sebagai pihak d a r i T u m p u k S a m p a h

mengatakan bahwa metode yang diterapkan dalam pengelolaan sampah ini menggunakan *compost bag*. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain mampu menampung cukup banyak sampah organik, *compost bag* ini juga memudahkan perhitungan siklus pengomposannya.

Sepanjang 2025, volume sampah organik yang ditangani tercatat mencapai kisaran 3-4 ton per bulan, meningkat signifikan dibanding tahun pertama yang berada di angka sekitar 800 kilogram hingga 1 ton per bulan. Dengan siklus pengolahan rata-rata tiga bulan, sampah dapur dan sisa organik rumah tangga maupun usaha diolah menjadi pupuk kompos,



baik dalam tiga varian: cair, padat kasar yang dapat digunakan untuk tanaman hias atau ditebar langsung ke tanah, dan padat halus yang cocok untuk persemaian tanaman pertanian.

Skema operasionalnya menghubungkan 11 rumah pelanggan, 2 restoran, dan 1 perumahan. Sampah rumah tangga dijemput seminggu sekali dengan ember khusus yang disediakan, sementara sistem pengantaran mandiri ke lokasi pengolahan berlaku untuk unit bisnis. Selain itu, pelanggan bisa menanyakan apapun tentang kompos atau pemilahan sampah dan dapat memperoleh hasil pengolahannya sendiri. Melalui skema seperti ini, pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan sebatas proses pengurangan timbulan, melainkan juga sebagai sumber keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan pupuk kompos ke pelanggan, penjualan mandiri, maupun titip di toko, seperti Artani. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi dicap

sekadar penghasil sampah yang pasif tetapi menjadi pengelola sumber daya yang aktif.

Meski demikian, Erbe mengakui bahwa persoalan sampah di Makassar tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi banyak faktor seperti regulasi, keuangan, pengangkutan, dan partisipasi masyarakat. Ia melihat ada perbaikan dari Pemerintah Kota Makassar, tetapi sampai saat ini layanan pengelolaan sampah masih belum merata dan jangkauannya belum luas, terutama di daerah pinggiran seperti Kabupaten Gowa. Misi besar awalnya adalah membuat TPA seperti di luar negeri, dan berfungsi sebagaimana mestinya, tapi Erbe belajar bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, semuanya akan menjadi mustahil.

“Tidak bisa satu mati dan yang lain jalan. Harus terkoneksi semua, pemerintah, komunitas, warga,” tegasnya.

Lebih dari sekadar produksi pupuk, Tumpuk Sampah

menempatkan dampak sebagai orientasi utama. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa perubahan tidak dapat bertumpu pada satu aktor saja, melainkan membutuhkan konektivitas antarpihak.

Harapannya sederhana dan realistis, semoga inisiatif seperti Tumpuk Sampah bisa ditiru warga lain. Terlebih lagi, Pemerintah Kota Makassar menargetkan *Zero Waste City* menjelang tahun 2029 melalui pemilahan sampah rumah tangga, penguatan TPS3R, dan ekonomi sirkular, gerakan akar rumput seperti Tumpuk Sampah menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tumpukan kecil di halaman belakang rumah. Pengolahan sampah kini berlokasi di dalam Pesantren Addaraen, Jl. Sultan Alauddin, Makassar, yang terletak di dekat perbatasan kota. Jangkauan jemputan dibatasi radius 5 kilometer dari lokasi untuk efisiensi, setelah sebelumnya sempat bertempat di Samata, Kabupaten Gowa.



KETERGANTUNGAN SAMPAH IMPOR DI INDONESIA

Ditulis oleh Andi Zahra Sudirman

Berdasarkan laporan *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* tahun 2021 mencatat kasus impor sampah dari negara-negara Barat ke Asia dan Afrika telah berlangsung sejak tahun 1970-an. Laporan itu juga menyebutkan, negara-negara di Asia Tenggara telah menjadi tujuan impor sampah terbesar dari Amerika Utara, Eropa, hingga Australia. Indonesia telah menjadi salah satu negara pengimpor sampah terbesar di dunia, terkhususnya sampah plastik dan kertas, pada tahun 2020, *volume* impornya sempat mencapai 234.000 ton untuk

sampah plastik (Meidianto, 2025). Impor sampah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri daur ulang domestik, karena mereka kesulitan mendapatkan bahan baku yang berkualitas dari sampah dalam negeri, yang balik lagi disebabkan oleh *pemilahan sampah* di Indonesia yang masih kurang optimal alias masih tercampur. Sehingga logika para pemilik industri ini, dengan melakukan impor, akan memudahkan proses daur ulang pabrik karena sudah siap diolah. Tiongkok yang sempat menjadi penerima impor sampah terbesar menghentikan

kebijakan impornya dengan memberlakukan kebijakan '*National Sword Policy*' dan murahnya biaya pengelolaan *sampah* di Indonesia dibandingkan negara lain pun menjadi alasan yang membuat banyak negara maju akhirnya beralih untuk mengekspor sampah mereka yang sudah *overload* di negara sendiri (Ekarini, Sakina, Erpinda, & Prasetyo, 2024). Pengekspor terbanyak di antaranya ada Belanda, sebanyak 107,2 ton, Jerman, sebanyak 59,1 ton, hingga AS sebanyak 19,6 ton (Adiningsih, 2025). Meskipun, dengan adanya kebijakan impor sampah ini membuat

pemasukan negara bertambah, dan membantu industri tanah air untuk menghasilkan produk daur ulang yang lebih berkualitas, hanya saja di sisi lain, hal ini menimbulkan masalah baru.

Indonesia mengimpor sampah ketika negara ini sendiri belum mampu mengelola sampah domestik secara optimal. Dikutip dari data Sistem Pengelolaan Sampah Nasional (SPSN) per April 2025 menunjukkan total produksi sampah mencapai 33,621 juta ton per tahun, dan 39,91% di antaranya tidak terkelola. Ini berarti sekitar 13,417 juta ton sampah per tahun dibiarkan menumpuk, mencemari lingkungan, atau dibakar secara terbuka (praktik yang menurut penelitian BRIN melepaskan metana dan CO₂ yang berdampak buruk bagi kualitas udara dan kesehatan masyarakat). Dengan beban domestik yang sebesar itu, kebijakan impor sampah bukan hanya kurang logis, tetapi juga bertentangan dengan kepentingan lingkungan untuk jangka yang panjang.

Pembatasan impor sampah ini memang diatur dalam Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang membatasi impor pada limbah non-B3 dengan batas kontaminasi maksimal 2% termasuk sampah kertas dan logam (Jumhur, 2021). Namun, pengimplementasian dan pengawasannya masih tergolong lemah karena kasus masuknya limbah berbahaya tetap terjadi. Dapat dilihat dalam kasus ditemukannya limbah B3 di kota Batam yang lolos dalam kontainer sampah impor (Siregar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di pelabuhan belum memadai, sehingga kemungkinan resiko paparan bahan beracun pada pekerja, pemulung, dan masyarakat sekitar dapat terjadi dan mempengaruhi kesehatan mereka. Ketika pengawasan dasar saja belum kuat, membuka akses impor sampah berarti memperbesar peluang masuknya limbah berbahaya yang tidak seharusnya ditangani oleh Indonesia.

Jika diambil dari pemikiran Andrew Dobson dalam bukunya *Justice and the Environment* (1998) bahwa masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari kesenjangan kekuasaan dan ketidakadilan distribusi

dampak ekologis, isu impor sampah ini juga mengakibatkan ketidakadilan lingkungan dalam sistem perdagangan global, negara-negara maju yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang lebih baik justru memilih mengeksport sampah mereka ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini tentu saja menciptakan ketimpangan sekaligus membangun citra palsu bahwa negara maju telah berhasil mengelola sampah, padahal sebagian beban tersebut dialihkan ke negara lain khususnya negara-negara berkembang. Ketergantungan industri terhadap sampah impor juga berpotensi menghambat perkembangan sistem pengelolaan sampah domestik. Harusnya, inisiatif-inisiatif yang muncul dari komunitas, seperti teknologi perahu pengangkut sampah oleh Pandawara Group dapat lebih didukung dan dikembangkan. Sebab, pada dasarnya untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang terus berlanjut, Indonesia perlu memperhatikan inovasi lingkungan seperti itu. Maka dari itu, sudah seperlunya pemerintah memperhatikan dan memprioritaskan masalah sampah di Indonesia.



Sulsel Darurat Sampah: Krisis yang Diciptakan, Bukan Takdir

Ditulis oleh Muhammad Ammar Latif

Krisis sampah di Sulawesi Selatan bukanlah peristiwa alam, bukan juga satu-satunya akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat. Krisis ini lahir secara sadar melalui pembiaran kebijakan, tata kelola yang gagal, dan keberpihakan negara yang terang-terangan melindungi kepentingan industri perusak

lingkungan. Tumpukan sampah hari ini menggunung di darat, sungai, dan laut adalah bukti telanjang bahwa negara telah mengkhianati mandatnya untuk melindungi lingkungan hidup dan merampas hak rakyat atas ruang hidup yang sehat dan aman.

Di Makassar dan wilayah

sekitarnya, tumpukan sampah menjelma menjadi lanskap harian. TPA Tamangapa (Antang), yang sejak 1992 dijadikan pusat pemrosesan akhir sampah Kota Makassar, kini menjelma menjadi simbol kegagalan negara. Timbunan sampah yang melampaui daya tampung, lindi beracun yang mencemari tanah dan air, serta

gas metana yang mengancam keselamatan warga sekitar adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara sudah mengetahui situasi ini, tetapi memilih membiarkannya berlangsung begitu saja.

Padahal secara hukum, kewajiban negara sudah sangat jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan tegas mewajibkan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan pengurangan sebagai prioritas utama. Namun di Sulawesi Selatan, undang-undang ini diremehkan dan diperlakukan sebatas formalitas administratif, tanpa keberanian politik untuk menegakkannya secara nyata. Dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota, persoalan sampah selalu dicantumkan dengan bahasa normatif dan janji pembangunan berkelanjutan. Namun, realitas di lapangan justru menelanjangi kegagalan total kebijakan tersebut. Pemerintah daerah tetap berkuat pada pola pengangkutan dan pembuangan, bukan pengurangan di sumber.

RPJMD tidak berfungsi sebagai alat koreksi arah pembangunan, melainkan menjadi instrumen yang melegitimasi dan menormalisasi keberlanjutan krisis ekologis.

Krisis sampah ini dengan terang-terangan memperlihatkan ketimpangan yang sistematis. Warga miskin kota, pemulung, masyarakat di sekitar TPA, hingga nelayan pesisir diposisikan sebagai korban utama. Sungai-sungai diperlakukan sebagai saluran pembuangan, memicu pencemaran dan banjir. Laut Sulawesi dipenuhi sampah plastik yang merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian nelayan. Mereka yang paling sedikit menghasilkan sampah justru dipaksa menanggung dampak paling berat. Inilah wajah ketidakadilan ekologis yang dibiarkan berlangsung oleh negara.

Di saat yang sama, aktor utama penyumbang sampah industri kemasan dan plastik sekali pakai hampir sepenuhnya lolos dari tanggung jawab. Prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang seharusnya memaksa produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus hidup produknya, tidak pernah

ditegakkan secara sungguh-sungguh. Negara gagal menekan industri, gagal membatasi produksi plastik, dan gagal melindungi ruang hidup rakyat. Ketika produsen terus diberi karpet merah, krisis sampah tidak sedang diatasi, melainkan sengaja dipelihara. Alih-alih menghentikan sumber krisis, pemerintah justru mendorong solusi palsu yang menyesatkan. Wacana pembakaran sampah dan teknologi *waste-to-energy* dihadirkan sebagai jalan keluar, tanpa kajian ekologis yang transparan, independen, dan partisipatif. Solusi ini berisiko menciptakan pencemaran baru sekaligus mengunci ketergantungan pada produksi sampah dalam jangka panjang. Ini bukan upaya penyelesaian krisis, melainkan pengalihan masalah yang menguntungkan segelintir kepentingan dan mengorbankan lingkungan serta keselamatan rakyat.

Narasi yang terus diproduksi pemerintah adalah menyalahkan masyarakat. Kampanye bersih-bersih dan imbauan moral dijadikan tameng untuk menutupi kegagalan struktural negara. Narasi ini menyesatkan dan berbahaya, karena mengalihkan tanggung jawab

dari negara dan industri kepada warga. Tanpa pembatasan produksi, tanpa penegakan hukum terhadap produsen, dan tanpa sistem pengelolaan yang adil, menyalahkan masyarakat adalah bentuk paling telanjang dari cuci tangan kekuasaan. Krisis sampah di Sulawesi Selatan merupakan konsekuensi langsung dari model pembangunan yang eksploitatif dan anti ekologi. Selama RPJMD masih tunduk pada logika pertumbuhan tanpa batas, dan selama lingkungan hanya diperlakukan sebagai pelengkap

pembangunan, krisis ini akan terus direproduksi. Sampah akan terus menggunung, sungai akan terus dikorbankan sebagai saluran limbah, dan laut akan terus dijadikan tempat pembuangan terakhir.

Sudah saatnya negara menghentikan pembiaran ini. Pengurangan sampah di sumber harus menjadi prioritas mutlak. Prinsip EPR harus ditegakkan secara mengikat dan tegas. Industri harus dipaksa bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka hasilkan. Pemerintah daerah harus menghentikan solusi palsu dan

membuka ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak. Sampah adalah persoalan politik dan ekologis. Ketika negara memilih abai, maka yang dikorbankan adalah ruang hidup rakyat. Sulawesi Selatan tidak sedang kekurangan regulasi yang kurang adalah keberpihakan. Selama negara terus melindungi kepentingan industri dan mengorbankan lingkungan, krisis sampah bukan sekadar kegagalan kebijakan, melainkan kejahatan ekologis yang diledakkan.

Ketika Krisis Sampah Ditopang Mereka Yang Tak Dibayar Negara

Ditulis oleh Yayang Malil

Krisis sampah di Indonesia hari ini adalah ironi yang berjalan di depan mata kita, volumenya meningkat setiap tahun, sistemnya tidak berubah, tetapi yang paling bekerja justru adalah pihak-pihak yang seharusnya tidak memikul beban itu. Di banyak wilayah, saya melihat sendiri bagaimana komunitas, relawan, hingga usaha kecil yang bergerak di bidang sirkular ekonomi menjadi tumpuan utama ketika

negara tidak hadir sepenuhnya. Melalui berbagai kegiatan yang saya jalani, mulai dari pendampingan, edukasi, hingga pengolahan material bekas, saya berinteraksi langsung dengan masyarakat yang semangatnya sangat besar, namun fasilitas pendukungnya sangat minim. Dari situ saya paham bahwa masalah terbesar kita bukan kurangnya ide, bukan kurangnya kreativitas, dan bukan kurangnya kemauan

warga. Yang hilang adalah sistem yang mestinya dibangun negara: sarana pemilahan, pengangkutan yang konsisten, manajemen TPA, hingga regulasi yang menekan industri produsen sampah.

Di banyak tempat saya sering mendengar harapan pada gerakan-gerakan daur ulang kecil, pelaku lokal yang mencoba memberi nilai pada plastik bekas, komunitas yang membuat produk kreatif, atau



relawan yang mengadakan workshop untuk mengubah perilaku. Namun sekuat apapun usaha ini, kami tetap berhadapan dengan kenyataan dimana inovasi skala kecil tidak pernah dimaksudkan untuk menahan laju puluhan ribu ton sampah harian. Ketika infrastruktur dasar tidak tersedia, inovasi hanya berputar di lingkaran sempit. Ketika produsen tetap bebas mencetak sampah baru, usaha daur ulang seperti kami hanya menjadi pemadam sementara. Ketika kebijakan tidak menyentuh akar persoalan, kreativitas hanya menjadi penyangga keadaan, bukan jalan keluar. Relawan dan pelaku lapangan sudah terlalu lama menjadi benteng darurat. Hari ini komunitas dan penggerak lokal menjadi pihak pertama yang bergerak ketika TPA tidak berfungsi, ketika desa tak punya TPS, ketika masyarakat kebingungan hendak membuang atau

memilah sampah. Mereka datang bukan karena dibayar, tetapi karena jika bukan mereka, tidak ada lagi yang bergerak. Itu sebabnya krisis ini terasa begitu berat. Negara hadir pada seremoni, tetapi yang memikul proses panjang adalah lapisan masyarakat paling kecil. Industri terus memproduksi, pemerintah terus memberi himbauan, tetapi yang mengumpulkan dan mengolah adalah mereka yang bekerja dengan tenaga, bukan modal besar.

Krisis ini tidak bisa ditanggung oleh kreativitas saja. Saya melihat semakin jelas bahwa *circular economy* tidak mungkin berjalan hanya dengan semangat komunitas. Tidak mungkin tumbuh hanya dari workshop, kampanye, atau inovasi produk kreatif daur ulang. *Circular economy* membutuhkan pondasi: fasilitas, kebijakan yang

berpihak, pembatasan produksi sampah, dan keberanian negara menyediakan anggaran yang benar-benar menyentuh daerah dan akar persoalan. Tanpa itu, kami hanya seperti mendorong batu besar di lereng yang licin. Bergerak sedikit, tetapi selalu jatuh kembali. Krisis sampah bukan hanya tentang perilaku masyarakat. Ia tentang abainya sistem, pasifnya negara, dan dominannya industri yang memproduksi sampah jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mengolahnya. Relawan boleh semangat, komunitas boleh bergerak, inovator boleh mencari solusi tetapi semuanya hanya akan menjadi penyangga sementara jika negara tetap tidak berpihak. Tanpa keberpihakan negara, inovasi hanyalah perahu kecil yang dipaksa menahan gelombang tsunami sampah nasional.



Aksi Bersih dan Daur Ulang BUKAN Jawaban

Ditulis Oleh Taufiqurrahman Yunus

Setiap tahun, narasi publik tentang krisis plastik di Indonesia berulang, kurangi plastik sekali pakai, memilah sampah, dan tingkatkan daur ulang. lakukan kampanye aksi bersih, pengadaan bank sampah, dan program CSR perusahaan menjadi wajah utama solusi dari permasalahan sampah plastik. Namun ketika melihat dan membuka semua data dengan jujur, ada pertanyaan mendasar yang sangat jarang diajukan, apakah pengadaan beragam aksi bersih dan efektifitas daur ulang mampu mengejar laju produksi plastik yang terus meningkat?

Secara global, studi yang

dipublikasikan di *Science Advances* menunjukkan bahwa hanya sekitar 9% dari seluruh plastik yang pernah diproduksi benar-benar didaur ulang (Geyer et al., 2017). Sisanya dibakar, ditimbun, dan berakhir pada pencemaran lingkungan. Laporan OECD (2022) – *Global Plastics Outlook* menegaskan bahwa produksi plastik global meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas daur ulang. Lebih buruk lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah sampah yang berhasil didaur ulang atau dimanfaatkan kembali hanya sekitar 13-15% saja. Artinya, sebagian besar sampah akan berakhir di tempat pemrosesan

akhir (TPA) atau bahkan mencemari lingkungan secara langsung. Indonesia tidak berada di luar tren ini, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, Indonesia menghasilkan lebih dari 30 juta ton sampah per tahun, dengan sekitar 17–19% berupa plastik. Sementara itu, kebocoran plastik ke sungai dan laut masih menjadi persoalan serius. Studi Jambeck et al. (2015) bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama sampah plastik laut secara global.

Narasi kebijakan dalam pengelolaan sampah semakin



massif terdengarkan, mulai dari pemilahan sampah TPS3R, sampai dengan hadirnya PLTSA (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menjadikan mekanisme pembakaran sampah menjadi energi sebagai narasi progresif dan solutif. Kebijakan yang hadir seakan-akan sudah menjadi sebuah jawaban konkrit atas pertanyaan bagaimana menangani masalah sampah yang semakin krisis. Lahirnya kebijakan yang ada selalu berfokus dan bekerja hanya pada hilirnya saja, padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana menekan produksi sampah itu sendiri dan di sanalah hulunya. Maka dari itu tanpa pembatasan ataupun tekanan pada sisi produksi, beragam aksi bersih dan daur ulang hanya bekerja di hilir, dan hulu atau dalam hal ini sisi produksi yang menjadi sumber masalah masih akan terus berjalan dan terus menerus meningkatkan laju produksinya tanpa henti.

Sementara itu, dampak dari hadirnya sampah semakin mengkhawatirkan, *microplastics* telah ditemukan di laut, air minum, dan rantai makanan, sebagaimana dilaporkan oleh UNEP (2021) –

From Pollution to Solution dan WHO (2019) – *Microplastics in Drinking Water*. Dengan kata lain, apa yang terjadi saat ini, bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa mengatakan “aksi bersih dan daur ulang adalah jalan keluar” dari krisis *overproduction*. Narasi yang terlalu menekankan perilaku konsumen berisiko mengalihkan tanggung jawab dari produsen ke masyarakat. Padahal desain kemasan multilayer, sachet sekali pakai, dan pilihan bahan baku ditentukan di tingkat industri. Padahal *Extended Producer Responsibility* (EPR) memiliki posisi yang kuat — sebagaimana sudah diatur dalam Permen LHK No. 75/2019, namun tentu saja dalam pelaksanaannya perlu ada penguatan pada transparansi, target yang mengikat, dan mekanisme sanksi.

Sayangnya, narasi yang eksis sampai saat ini sepertinya berhasil mengalihkan tanggung jawab para produsen, konsumen dianggap bersalah karena perilaku konsumtifnya, dan tanggung jawab pada akhirnya kembali kepada konsumen dengan melakukan berbagai aksi pemulihan seperti gerakan bersih pantai,

bersih gunung, dan sebagainya. Padahal, sistem kapitalisme atau dalam hal ini sistem jual beli selalu punya cara menjemput pasarnya, melakukan manipulasi, serta membentuk sebuah standar tertentu untuk mempermudah konsumen menjemput produk yang ditawarkan. Hingga pada akhirnya, konsumen memutuskan untuk membeli bukan pada tujuan pemenuhan kebutuhan, melainkan untuk mengejar standar yang telah ditentukan.

Prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR) kemudian menjadi penting, tekanan harus diberikan kepada produsen bukan pada konsumen, para produsen harus menekan laju produksinya, bukan terus menaikkan produksi dan memaksa konsumen menjemput produk yang ditawarkan. Daur ulang tetap penting, komunitas bank sampah, pekerja sektor informal, semuanya tentu saja memainkan peran besar dalam sistem yang belum adil. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para rekan yang banyak bekerja dan menghabiskan waktu dalam upaya penyelamatan dan pelestarian bumi dari krisis sampah melalui

mekanisme daur ulang, dan aksi bersih yang diselenggarakan di berbagai tempat di negeri ini. Namun sekali lagi, semua yang telah dilakukan tidak akan pernah cukup untuk mengatasi masalah sampah, bahwa laju produksi akan semakin meningkat, dan jumlah sampah diproduksi tidak akan bisa diimbangi dengan daur ulang, ataupun aksi-aksi bersih yang dilakukan. Kalaupun jika tetap berusaha untuk mengimbangi, yang dilakukan bukan pada meningkatkan efektifitas daur ulang, bukan pada pemetaan jadwal aksi bersih setiap pekannya, tapi lebih kepada bagaimana untuk bisa menekan

laju produksi sampah yang dihasilkan oleh produsen, mereka lah yang harus bertanggung jawab. Maka dari itu, daur ulang dan beragam bentuk aksi bersih lingkungan tidak boleh menjadi tameng bagi sistem kapitalisme yang terus meningkat secara bebas tanpa halangan.

Krisis sampah bukan masalah biasa, dan bisa dibiarkan selesai begitu saja, krisisnya bisa terjadi secara berkelanjutan, selama laju produksi sampah terus berlindung dibalik narasi efektifitas daur ulang dan pengadaan aksi-aksi bersih, volume sampah akan terus

menjadi perbincangan, dan krisis sampah tidak akan pernah terselesaikan. Masalahnya bukan hanya sekadar persoalan pengelolaan sampah, tidak sesederhana itu, tapi krisis sampah berbicara soal desain ekonomi dan juga permainan politik produksi.

Saat ini pertanyaannya bukan lagi, "**bagaimana kita mendaur ulang lebih banyak?**", Tetapi "**beranikah produsen memproduksi lebih sedikit?**"



INFO

FAKTA
EKOLOGI

Pulihkansulsel

WALHI SULSEL

JAJAK PENDAPAT KERENTANAN-KETAHANAN KOMUNITAS DITENGAH KRISIS EKOLOGI & PENYEMPITAN RUANG SIPIL DI SULAWESI SELATAN

WALHI Sulawesi Selatan sedang melakukan Jajak Pendapat sehubungan dengan kerentanan dan ketahanan komunitas dalam menghadapi krisis ekologi dan penyempitan ruang sipil di Sulawesi Selatan. Jajak Pendapat ini akan berlangsung mulai dari Februari – April 2026.

Jajak Pendapat ini aman, sukarela, dan tanpa nama. Jawabanmu akan menjadi bagian dari advokasi publik dan dorongan kebijakan oleh WALHI Sulsel.



WALHI SULSEL NILAI SATGAS PENANGANAN DEMONSTRAN BENTUK KETIDAKMAMPUAN GUBERNUR BERKOMUNIKASI DENGAN PUBLIK

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait rencananya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani demonstrasi, rencana tersebut dinilai anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

"Rencana Andi Sudirman untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum seperti demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 25 UU No 39 Tahun 1999 setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum", kata Rahmat Kottir, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rabu, 11 Februari 2026.



**BACA SELENGKAPNYA DI WEBSITE
WALHI SULAWESI SELATAN**

SCAN OR BARCODE



<https://bit.ly/walhisulsel>

**KELOMPOK MASYARAKAT SIPIL BERSUARA
MENGUGAT RENCANA GUBERNUR SULAWESI
SELATAN MEMBENTUK SATGAS PENCEGAHAN AKSI
DEMONSTRASI**

Makassar, 13 Februari 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan bersama dengan LAPAR Sulawesi Selatan, PBHI Sulawesi Selatan, dan KAPAL Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Publik bertajuk 'Menggugat Rencana Gubernur Sulawesi Selatan Membentuk Satgas Pencegahan Aksi Demonstrasi' di Nol Tiga Coffee. Diskusi ini dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa, pegiat demokrasi, komunitas anak muda, perempuan, dan buruh.



**WALHI SULSEL SOROTI PENGADAAN INSINERATOR
MINI DI MAKASSAR, DESAK PENGHENTIAN OPERASI
SEMENTARA**

MAKASSAR – Pengadaan insinerator mini dalam program TPS3R yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Makassar mendapat perhatian serius dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan. Walhi menilai operasional fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan jika tidak memenuhi standar teknis dan perizinan yang ketat.

Kepala Divisi Transisi Energi Walhi Sulsel, Nurul Fadli Gaffar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan studi mendalam terkait pengadaan dan operasional insinerator mini tersebut.



FAKTA
EKOLOGI

Edisi Februari 2026